



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas, Jln.Lintas Sumatera Km.12,5 Muara Beliti
email: diknas@musirawaskab.go.id
Website :http://disdik.musirawaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR : 421.9/981/Disdik/ 2016

TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KARYADADI DESA KARYADADI KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN MUSI RAWAS KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS

Menimbang

- Surat Pengantar izin operasional dari ketua/ penyelenggara PAUD KARYADADI Karyadadi Kecamatan Purwodadi Nomor :421/05/TK.KYD/III/2016
- Surat Rekomendasi dari KUPT Pendidikan Kecamatan Purwodadi, Nomor :421/57/UPT.Pend/PWD/2016
- Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Karyadadi Kecamatan Purwodadi, Nomor :141/31/U2/2016
- Bahwa Pentingnya Pendirian PAUD di lingkungan kabupaten Musi Rawas.
- Bahwa Sehubungan dengan huruf a di atas, maka di pandang perlu mengeluarkan Operasional penyelenggara PAUD di lingkungan Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat

- Undang – Undang Dasar 1945
- Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
- Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak
- Undang –Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak
- Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 tahun 2013 tentang s Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Peraturan Permendikbud RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
- Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Menetapkan PERTAMA

MEMUTUSKAN

- : Memberikan Izin Operasional Kepada
Nama Lembaga : PAUD KARYADADI
Alamat : Desa Karyadadi Kec. Purwodadi
Untuk : Menyelenggarakan PAUD
Program Taman Kanak – Kanak (TK)

KEDUA

- : Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KARYADADI harus Berpedoman pada ketentuan yang berlaku, apa bila terdapat Pelanggaran, maka izin akan di cabut.

KETIGA

- : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkan keputusan ini dibebankan Kepada lembaga penanggung jawab pelaksana PAUD yang bersangkutan.

KEEMPAT

- : Surat keputusan ini berlaku selama tiga tahun sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apa bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di ubah dan di perbaiki sel mana mestinya, dan setelah tiga tahun akan di tinjau ulang untuk perpanjangan operasional.

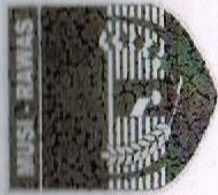
DITETAPKAN : DI MUARA BELITI

RAJAWANGGAL : 6 April 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS,



Drs. SUKAMTO, M.Pd



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TK SATU ATAP SDN KARYADADI
KECAMATAN PURWODADI

Desa U2 Karyadadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Musi Rawas

SURAT KEPUTUSAN LEMBAGA TK SATU ATAP SDN KARYADADI
KECAMATAN PURWODADI

Nomor : 420/09 /TK.Krydd/V/2007

TENTANG
PENDIDIKAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK – KANAK SATU ATAP SATU ATAP SDN KARYADADI
KECAMATAN PURWODADI

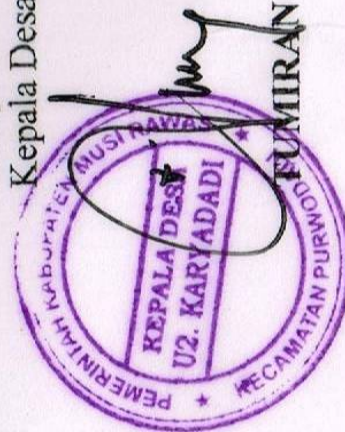
LEMBAGA TK SATU ATAP SDN KARYADADI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka ikut mencerdaskan anak bangsa sesuai yang diamanatkan dalam UUD 1945 Pendidikan dan Ketrampilan anak – anak usia dini di desa U2 Karyadadi Kec. Purwodadi perlu digalakan melalui pendirian dan penyelenggaraan pendidikan taman kanak – kanak.
- b. Bahwa pendirian dan penyelenggaraan pendidikan taman kanak – kanak di desa U2 Karyadadi Kec. Purwodadi perlu ditetapkan.
- Mengingat : Surat keputusan pemerintah daerah (Lembaran Negara RJ) tahun 2004 nomor 125 Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menyatakan bahwa telah didirikan sekolah
Nama : Taman Kanak – kanak Satu Atap SDN Karyadadi
Alamat : Desa U2 Karyadadi Kec. Purwodadi
Untuk : Menyenggarakan proses belajar dan bermain anak di taman
Kanak – kanak Satu Atap SDN Karyadadi Desa U2 Karyadadi Kecamatan Purwodadi
- Kedua : Tempat : SDN Karyadadi Kecamatan Purwodadi
Mulai tahun ajaran 2007/2008 tanggal 09 Mei 2007 TK Satu Atap SDN Karyadadi berdiri dan melakukan kegiatan belajar.
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Kepala Desa,



Ditetapkan di : Desa U2 Karyadadi
Pada tanggal : 09 Mei 2007

Kepala Sekolah,



SUNARTI, S.Pd.